



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

# Peran KESDM Dalam Transparansi Lifting Migas

Disampaikan Dalam  
FGD Tranparansi Dana Bagi Hasil (DBH) Industri Ekstraktif

Batam, 09 April 2018



[www.esdm.go.id](http://www.esdm.go.id)



@KementerianESDM



Kementerian Energi  
dan Sumber Daya Mineral



Kementerian ESDM



@kesdm



# DAFTAR ISI

1. DASAR HUKUM PENGELOLAAN SDA MIGAS
2. BAGI HASIL PSC DAN SDA MIGAS
3. PRODUKSI & LIFTING
4. HARGA MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
5. MEKANISME PENETAPAN DAN PERHITUNGAN DBH SDA MIGAS



1.

# DASAR HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM MIGAS



# PERAN & HAK DAERAH TERKAIT KEGIATAN USAHA HULU MIGAS

## UU NO 22 TAHUN 2001 : TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

- Ps 4 (Migas merupakan SDA yang strategis dikuasai oleh negara, **diselenggarakan oleh Pemerintah** sebagai pemegang Kuasa Pertambangan)
- Ps 31 (Penerimaan Negara Bukan Pajak (Migas) **merupakan penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah** yang pembagiannya diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku)
- Ps. 12 (Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada BU atau BUT ditetapkan oleh MESDM setelah berkonsultasi kepada Pemda)
- Ps. 21 (Rencana Pengembangan lapangan pertama dalam suatu Blok/WK wajib mendapatkan persetujuan MESDM berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana setelah berkonsultasi dengan Pemda Provinsi yang bersangkutan)



# PERAN & HAK DAERAH TERKAIT KEGIATAN USAHA HULU MIGAS

## PERATURAN MENTERI ESDM NO 1 TAHUN 2008: TENTANG PEDOMAN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA

### UU NO 23 TAHUN 2014 : PEMERINTAHAN DAERAH

- Ps. 14 (Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan **minyak dan gas bumi** menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- Ps. 289 ayat 4 (DBH yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:
  - c. Penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan **minyak dan gas bumi** yang dihasilkan Daerah yang bersangkutan.)
- Kewenangan Pemprov dan dan Kabupaten/Kota berdasarkan Lampiran UU 23 tahun 2014 yang dapat terkait langsung dengan kegiatan **minyak dan gas bumi** di daerah antara lain IMB, Izin Lokasi, Izin Gangguan (HO) dan Izin Lingkungan

### UU NO 33 TAHUN 2004 : PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

**Pasal 14** : Pembagian penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, ditetapkan sebagai berikut :

**e.Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan** setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya




2.

**BAGI HASIL PSC dan SDA MIGAS**




# MEKANISME PEMBAGIAN DALAM PRODUCTION SHARING CONTRACT (PSC)

(CONTOH MINYAK MENTAH 85% : 15%)




# Pengertian Bagi Hasil


## Mekanisme PSC



## Mekanisme DBH




# MEKANISME PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SDA MIGAS



# PENERIMAAN NEGARA MIGAS

\*) Realisasi s.d 31 Desember 2017



	APBN	APBNP	REALISASI	APBN	APBNP	REALISASI	APBN	APBNP	REALISASI	APBN	APBNP	REALISASI* )	APBN
	2014			2015			2016			2017			2018
PNPB SDA Migas	209.96	226.05	232.82	238.25	89.83	86.10	84.74	74.13	48.90	69.52	76.67	88.56	83.03
PPh Migas	76.07	83.89	87.43	88.71	49.53	36.42	41.44	36.35	34.93	35.93	41.77	49.45	35.92
Peneg Migas	286.03	309.93	320.25	326.96	139.37	122.51	126.19	110.47	83.82	105.45	118.44	138.01	118.95




3.


## PRODUKSI & LIFTING



# PROFIL PRODUKSI MIGAS INDONESIA




# PROGNOSA DAN REALISASI LIFTING MINYAK BUMI



\*) Realisasi Status per 31 Desember 2017



# PROGNOSA DAN REALISASI LIFTING GAS BUMI



4.

## HARGA MINYAK BUMI DAN GAS BUMI



# HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA (ICP)

- ICP adalah harga patokan minyak mentah Indonesia yang digunakan dalam penghitungan bagi hasil dalam Kontrak Kerja Sama dan dasar perhitungan penjualan minyak mentah bagian Pemerintah yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi.
- ICP dari setiap jenis minyak mentah utama Indonesia dihitung dari rata-rata harga minyak mentah utama Indonesia yang dipublikasikan di publikasi Internasional. Saat ini yang digunakan adalah publikasi RIM (Jepang) dan Platt's (Singapura), yaitu SLC, Arjuna, Attaka, Cinta, Duri, Widuri, Belida, dan Senipah Kondensat.
- ICP jenis minyak lainnya (44 jenis minyak dengan harga yang berbeda, tergantung kualitasnya) ditentukan berdasarkan nilai dari minyak tersebut relatif terhadap 8 jenis minyak mentah utama Indonesia atau produk turunannya dengan indeks tertentu.
- ICP ditetapkan setiap bulan dan Formula ICP dievaluasi setiap semester/tahun oleh

## FORMULA ICP SEBELUM

**50% PLATT'S + 50% RIM**

## FORMULA ICP SAAT INI

**DATED BRENT + ALPHA**

(berlaku mulai 1 Juli 2016 sesuai Kepmen ESDM No  
6171.K/12/MEM/2016)

dimana :


Alpha dihitung dengan mempertimbangkan kesesuaian kualitas minyak mentah, perkembangan harga minyak mentah internasional dan ketahanan energi nasional.

### Definisi:

**ICP (Indonesian Crude Price)** atau harga minyak mentah Indonesia adalah basis harga minyak mentah (rata-rata) yang digunakan dalam APBN dan di pasar internasional dipakai sebagai indikator perhitungan bagi hasil minyak yang ditetapkan setiap bulan dan dievaluasi setiap tahun.




# Perkembangan Harga Minyak Mentah Indonesia



\*) Rata-rata sampai tgl 31 Des 2017



# Faktor – Faktor yang Mempengaruhi DBH SDA Migas



5.

## MEKANISME PENETAPAN DAN PERHITUNGAN DBH SDA MIGAS



# KRITERIA PENETAPAN DAERAH PENGHASIL MIGAS

Kriteria Penetapan Daerah Penghasil Minyak Dan Gas Bumi :

- 1) **Daerah Penghasil** Untuk Wilayah Kerja Pertambangan **di Daratan (Onshore)** Adalah **Kabupaten/Kota** Yang Ditetapkan Terdapat Lokasi **Kepala Sumur Produksi (Wellhead)** Yang **Menghasilkan** Minyak Bumi dan / atau Gas Bumi Yang Terjual (**Lifting**) dan Menghasilkan **Penerimaan Negara**.
- 2) **Daerah Penghasil** Untuk Wilayah Kerja Pertambangan **di Lepas Pantai (Offshore)** adalah **Provinsi atau Kabupaten/Kota** Yang Ditetapkan Terdapat Lokasi **Kepala Sumur Produksi (Wellhead)** Dan Atau Anjungan (**Platform**) Yang **Menghasilkan Minyak Bumi Dan Atau Gas Bumi** Yang Terjual (**Lifting**) Dan Menghasilkan **Penerimaan Negara** Sesuai Batas Kewenangan Pengelolaan Wilayah Laut Masing-masing Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Yang Bersangkutan.

Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk Provinsi dan sepertiga dari wilayah kewenangan Provinsi untuk Kabupaten/Kota (UU NO 32 TAHUN 2004 : PASAL 18 AYAT (4))

- 0 – 4 Mil Laut : Kabupaten/Kota; 4 – 12 Mil Laut : Provinsi ; > 12 Mil Laut : Pemerintah Pusat




# DASAR PENGATURAN PERHITUNGAN

## Pasal 28 PP 55 Tahun 2005

- ❖ **Penghitungan realisasi DBH SDA dilakukan secara triwulanan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara pemerintah pusat dan daerah penghasil kecuali untuk DBH SDA Perikanan.**
- ❖ **Dalam realisasi DBH SDA berasal dari penerimaan pertambangan minyak bumi dan/atau gas bumi perhitungannya didasarkan atas realisasi lifting minyak bumi dan/atau gas bumi.**



# REKONSILIASI REALISASI LIFTING MIGAS (TRIWULANAN)




# TERIMA KASIH

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18, Jakarta Pusat



# SENSITIVITAS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PNBP SDA MIGAS



Faktor	$\Delta$	Dampak
Lifting Gas	10 MBOEPD	Rp0,7 T
Lifting MM	10 MBOPD	Rp1,2T
ICP	USD1/Bbl	Rp3,1 T
KURS	Rp100	Rp0,7 T
Cost Rec	USD1 Miliar	Rp7,4 T



# Outline

01. Dasar Hukum

02. Prognosa Lifting dan Penetapan Daerah Penghasil Migas

03. Rekonsiliasi Realisasi Lifting Migas



**1.**

## Dasar Hukum



# Prinsip Dasar Pengelolaan Migas

## SDA Strategis

Minyak dan gas bumi sebagai **SDA strategis** tak terbarukan yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan **kekayaan nasional** yang dikuasai oleh negara.

## Pemerintah

Pemerintah sebagai **pemegang kuasa pertambangan**.

## SKK Migas

Pemerintah membentuk Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (**BPMIGAS**), sekarang Satuan Kerja Khusus Migas (**SKK MIGAS**)

## Kontrak

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas dilaksanakan oleh suatu entitas bisnis **berdasarkan kontrak kerja sama dengan SKK MIGAS**;

## Para Pihak

Para pihak yang berkontrak dalam PSC adalah **SKK MIGAS** dan **KONTRAKTOR KONTRAK KERJASAMA (KKKS)**.



# Prinsip Dasar Kontrak Kerjasama (KKS)



# Peran & Hak Daerah Terkait Kegiatan Usaha Hulu Migas

## UU 22/2001 Minyak dan Gas Bumi

### Pasal 4:

Migas merupakan SDA yang strategis dikuasai oleh negara, **diselenggarakan oleh Pemerintah** sebagai pemegang Kuasa Pertambangan

### Pasal 31:

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Migas) **merupakan penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah** yang pembagiannya diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

## UU 23/2014 (Revisi UU 32/2004) Pemerintahan Daerah

### Pasal 14

Ayat (1): Penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi

Ayat (3): Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat

Ayat (5): Daerah Kabupaten/Kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Ayat (6): Penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

## UU 33/2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

### Pasal 14:

**Pembagian penerimaan negara yang berasal dari SDA** sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, ditetapkan sebagai berikut :

- e. Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan **setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya**



# Peran KESDM Terkait Penetapan Daerah Penghasil dan Realisasi DBH Migas

## Kepmen ESDM Penetapan Daerah Penghasil

- [Kepmen ESDM](#) tentang penetapan daerah penghasil migas dan dasar penghitungan DBH SDA Migas ditetapkan setiap tahun.

Dalam Kepmen ESDM juga ditetapkan [Kriteria Daerah Penghasil Migas](#)

## PP 55/2005 Dana Perimbangan

- [Pasal 28 PP 55 Tahun 2005](#)  
[Penghitungan realisasi DBH SDA](#) dilakukan secara triwulanan melalui mekanisme [rekonsiliasi data](#) antara pemerintah pusat dan daerah penghasil kecuali untuk DBH SDA Perikanan.

Dalam [realisasi DBH SDA](#) berasal dari penerimaan [pertambangan minyak bumi dan/atau gas bumi](#) perhitungannya didasarkan atas realisasi [lifting minyak bumi dan/atau gas bumi](#).



## 2.

## Penetapan Daerah Penghasil dan Prognosa Lifting Migas



# Kriteria Penetapan Daerah Penghasil Migas

## Daratan (Onshore)

Adalah kabupaten/kota yang ditetapkan terdapat lokasi kepala sumur produksi (wellhead) yang:

# 01

- menghasilkan minyak bumi dan/atau gas bumi
- yang terjual (lifting) dan
- menghasilkan penerimaan negara.

# 02

## Lepas Pantai (Offshore)

Adalah provinsi atau kabupaten/kota yang ditetapkan terdapat lokasi kepala sumur produksi (wellhead) dan atau anjungan (platform) yang:

- menghasilkan minyak bumi dan/atau gas bumi
- yang terjual (lifting) dan
- menghasilkan penerimaan negara
- sesuai batas kewenangan pengelolaan wilayah laut masing-masing daerah provinsi, kabupaten/kota yang bersangkutan.

# 03

## Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut

0 – 4 Mil Laut : Kabupaten/Kota  
4 – 12 Mil Laut : Provinsi  
> 12 Mil Laut : Pemerintah Pusat



# Mekanisme Penetapan Daerah Penghasil

Data acuan sebagai bahan masukan dalam menetapkan suatu daerah (provinsi/kabupaten/kota) menjadi daerah penghasil migas meliputi:

1

Koordinat Wilayah Kerja (WK) Migas yang diperoleh dari KKKS

2

Koordinat lokasi sumur produksi Migas yang diperoleh dari KKKS

3

Peta batas administratif didasarkan pada UU Pembentukan Daerah yang bersangkutan dari Kementerian Dalam Negeri

4

Hasil konsultasi/ konfirmasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait informasi daerah-daerah yang mengalami pemekaran pada tahun yang bersangkutan.

5

Data perkiraan/prognosa lifting migas dari KKKS



# Metode Penentuan Alokasi Prognosa Lifting Migas

01



Metode Pertama pengalokasian angka perkiraan *Lifting* Migas berdasarkan prorata dari alokasi angka perkiraan *Lifting* Migas per daerah penghasil yang telah disampaikan oleh KKKS bersangkutan.

02



Metode Kedua melalui pendekatan prorata dari alokasi angka perkiraan *Lifting* Migas KKKS per daerah penghasil pada tahun sebelumnya.

03



Metode Ketiga melalui pendekatan prorata dari alokasi angka realisasi *Lifting* Migas KKKS per daerah penghasil pada tahun berjalan.



# Alokasi Prognosa Lifting Migas

1

## APBN

Alokasi prognosa lifting migas per KKKS sesuai APBN (Nota Keuangan)

Data SKK Migas

Data KKKS


Alokasi prognosa lifting migas per daerah penghasil berdasarkan alokasi prorata prognosa dari SKK Migas

Draft lampiran Kepmen ESDM tentang penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan DBH Migas

Draft ke Sekjen KESDM

Kepmen ESDM

Kepmen ESDM tentang penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan DBH Migas.  
Terbit min. 60 hari sebelum TA bersangkutan mulai.



# Alokasi Prognosa Lifting Migas

2

## APBNP

Kepmen ESDM tentang perubahan penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan DBH Migas.

Alokasi prognosa lifting migas per KKKS sesuai APBNP

Data SKK Migas


Alokasi prognosa lifting migas per daerah penghasil berdasarkan alokasi prorata realisasi tahun berjalan.

Data KKKS


Draft lampiran Kepmen ESDM tentang perubahan atas Kepmen sebelumnya

Draft ke Sekjen KESDM

Kepmen ESDM



# Tata Waktu Penyiapan Kepmen MESDM tentang Penetapan Daerah Penghasil Dan Dasar Penghitungan DBH SDA Migas



Alokasi prognosa lifting migas per KKKS (Sumber data: SKK Migas)

Surat permintaan data kepada KKKS perihal prognosa lifting migas per daerah penghasil

Inventarisasi & entry data Prognosa (SKK Migas dan KKKS)

Sosialisasi & konfirmasi angka prognosa lifting migas kepada KKKS

Konsultasi / konfirmasi status pemekaran daerah

Finalisasi draft SK MESDM (minggu III)

Penyampaian draft SK MESDM kepada Setjen, Biro Keuangan, Biro Hukum KESDM (minggu IV)

SK MESDM terbit

Penyampaian SK MESDM kepada Menteri Keuangan dan Daerah Penghasil SDA Migas



# 3.

## Realisasi Lifting Migas



